BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk menjaga keberlangsungan hidup, manusia membutuhkan makanan sebagai hal yang paling mendasar dalam menjaga tubuh nya. Namun masih harus tetap diperhatikan apakah makanan tersebut bernilai gizi, atau mengandung berbagai macam kandungan gizi yang menunjang proses kehidupan manusia.[14] Dalam ajaran Islam, makanan yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad saw dalam hadis, serta baik, dan sehat *(thayyib)*. Makanan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun keberagaman makanan yang dikonsumsi manusia berbeda antar daerah atau negara lain namun standart halal / haram makanan tersebut bisa mengacu kepada yang diperkenalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam ajaran Islam.[15]

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *tha'am* bentuk tunggal dari *athi'mah.* Dalam bahasa Indonesia makanan

[14] Andriyani, " Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", dalam *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan,* Vol. 15, nomor 2, Juli 2019, hlm. 178.

[15] Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,* Vol. IX, nomor 2, Desember 2013, hlm. 2.

berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk, dan kue-kue.[16] Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia, yang asal nya baik dari hewan disebut protein hewani dan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati. Semuanya merupakan karunia Allah kepada manusia. Oleh sebab itu Islam tidak melarang manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk menikmati kehidupan dunia, seperti makanan sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al 'Araf (7) : 31 :

> "Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan"[17]

Dari berbagai sumber literatur menunjukkan bahwa Islam telah mengatur dalam sedemikian rupa baik dalam Al-Qur'an maupun hadits mengenai makanan. Dan dapat dikatakan bahwa Islam dan Kesehatan berjalan bersama-sama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui makanan yang sehat, halal, dan baik tentunya.[18]

Halal secara etimologi dikenal dengan "*halla"* arti "lepas" atau "tidak terikat". Halalan adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak terikat dengan berbagai macam ketentuan. *Thayyib*

---

[16] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 623.

[17] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemanya disertai Tema Penjelas Kandungan Ayat, (Jakarta: CV. El Misykaah, 2015), hlm. 139.

[18] Andriyani, " Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", dalam *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan,* Vol. 15, nomor 2, Juli 2019, hlm. 187.

memiliki arti “lezat, baik, sehat, menentramkan”, sedangkan apabila makanan yang baik dan tidak kotor baik dari zat yang terkandung serta tidak tercampur dengan benda yang najis maka dikenal dengan *thayyib.*[19] Al-Qur’an dan hadis sudah mencantumkan keharusan bagi manusia agar memilih makanan yang halal dan *thayyib* (baik) untuk dikonsumsi, salah satunya tercantum dalam surat Al-Baqarah(2) 168 yang artinya :

> “Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”[20]

Haram menurut hukum Islam, secara garis, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih.* Islam membagi haram menjadi dua, yaitu haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi*. Haram *lidzatihi* yaitu makanan yang sudah jelas di haramkan oleh Al-Qur’an dan hadis, seperti daging babi, darah, serta semua jenis makanan yang membahayakan kesehatan manusia. Haram *lighairihi* yaitu makanan yang awalnya halal namun karena faktor tertentu dapat menjadi haram antara lain binatang yang disembelih untuk sesajian, binatang yang disembelih tanpa

---

[19] Andriyani, “ Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan”, dalam *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan,* Vol. 15, nomor 2, Juli 2019, hlm. 178.

[20] Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemanya disertai Tema Penjelas Kandungan Ayat, (Jakarta: CV. El Misykaah, 2015), hlm. 24.

menyebut nama Allah dan sebagainya. Seperti dalam firman Allah pada Al-Maidah (5):

> "diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah"[21]

Dan yang terakhir *Syubhat* (samar) adalah sesuatu yang masih belum memiliki kejelasan apakah makanan halal atau haram hukumnya, seperti bekicot yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Karena asal hukum makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut maupun daratan adalah halal sesuai dengan firman Allah:

يٰٓاَيُّهَاالنَّاسُ كُلُوْمِمَّافِى الْاَرْضِ حَلٰلًاطَيِّبًاصلى

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi" (QS Al Baqarah: 168)[22]

Maka Alah tidak merinci satu persatu makanan halal di Al-Qur'an begitu pula tidak dirinci dalam hadits Rasulullah saw. Namun untuk makanan haram Allah telah merinci secara detail dalam Al-Qur'an atau melalui lisan RasulNya. Allah berfirman :

وَقَدْفَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّامَااضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ قلى

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya" (QS. Al-An'am: 119)[23]

---

[21] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemanya disertai Tema Penjelas Kandungan Ayat, (Jakarta: CV. El Misykaah, 2015), hlm. 98.

[22] *Ibid.*, hlm. 25.

[23] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemanya..., hlm. 143.

Mengenai perincian makanan haram bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمُ لْخِنْزِيْرِوَمَآاُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقَوْذَةُوَالْمُتَرَدِّيَةُوَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّامَاذَكَّيْتُمْ قلى

”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya” (QS. Al-Maidah: 3)[24]

Makanan haram dari ayat diatas dapat digolongkan menjadi.

a. Semua bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, bangkai yang terapung di laut.
b. Darah yang mengalir kecuali hati dan limpa, sisa-sisa darah yang menempel pada daging atau leher setelah disembelih.
c. Semua bagian dari babi haram termasuk minyaknya.
d. Sembelihan tanpa menyebut asma Allah
e. Hewan yang diterkam binatang buas kecuali binatang yang diterkam masih hidup misal tangan/kaki masih bergerak-gerak kemudian kita sembelih secara syar’1i maka dagingnya halal.
f. Binatang buas yang bertaring, yaiyu binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan melawan manusia seperti serigala,singa, anjing, macan tutul, harimau, beruang, kera, gajah, dan sejenisnya. Kecuali musang termasuk halal.

[24] *Ibid.,* hlm. 107.

g. Burung yang berkuku tajam, seperti burung garuda,elang,dan sejenisnya.

h. Khimar ahliyyah (keledai jinak) dan bighal haram sedang kuda dan keledai liar halal

i. Al-Jallalah adalh setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia/ hewan dan sejenisnya. Tapi bila sifat makannya kadang-kadang tidak haram contohnya ayam,dll.

j. Ad-Dhab (hewan sejenis biawak) bagi yang merasa jijik darinya. Rasululah tidak memakannya tapi juga tidak melarang.

k. Hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh. Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak, tikus,anjing hitam (HR Muslim no. 1198 dan Bukhori no. 1829 dengan lafadz “kalajengking” gantinya “ular”). Setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh maka tidak ada sembelihan baginya, karena Rasulullah melarang dari meyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang dimakan. Dari Ummu Syarik berkata bahwa Nabi memerintahkan supaya membunuh tokek/cecak (HR Bukhori no. 3359 dan Muslim no. 2237). Tokek dan cecak haram dimakan.

l. Hewan yang dilarang untuk dibunuh. “Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah melarang membunuh empat hewan: semut, tawon,

burung hud-hud dan burung surad. (Hr Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan dishahihkan Baihaqi dan Ibnu Hajar) Imam Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan: "Setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya. Haramnya hewan-hewan di atas merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu sekalipun ada perselisihan di dalamnya kecuali semut, nampaknya disepakati keharamannya.

m. Binatang yang hidup di dua alam karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadist shahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). Dengan demikian maka asal hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi: Kepiting , kura-kura, penyu, anjing laut adalah halal. untuk Katak baik didarat atau dilaut hukumnya haram secara mutlak menurut pendapat yang rajih termasuk jhewan yang dilarang dibunuh. Mengenai hukum makan bekicot memang uraian diatas kelihatannya belum masuk , maka kita melihat firman Allah : "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. Al-A'Raf: 157). Makna : segala yang baik adalah lezat/enak, tidak membahayakan, bersih atau halal. (Fathul Bari (9/518) oleh Ibnu Hajar) Makna segala yang buruk berarti sesuatu yang menjijikkan seperti barang-barang najis,kotoran atau hewan-hewan sejenis

ulat,kumbang, jangkrik, tikus, tokek/cecak, kalajengking, ular dan sebagainya. sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i (lihat Al-Mughni (13/317) oleh Ibnu Qudamah) dan sesuatu yang membahayakan seperti racun, narkoba dengan aneka jenisnya, rokok dsb.

Dari definisi diatas masalah Bekicot menurut beberapa kalangan dianggap bersifat subjektif , yang jelas asalnya halal namun bila memandang bekicot tidak menjijikan mungkin boleh dimakan namun bila merasa jijik tentu saja bisa digolongkan haram. Namun bila ragu-ragu sebaiknya jangan dimakan. Sumber : Al-Furqon edisi 12 Th.II

B. Bekicot Dalam Perspektif Ulama Mazhab

Dalam kamus besar bahasa Indonesia definisi bekicot adalah siput darat pemakan daun-daunan dan batang muda (*Achatina Variegata).*[25] Atau dalam masyarakat hewan ini dikenal sebagai salah satu jenis hewan melata yang hidup di darat. Olahan Bekicot yang dimaksud disini adalah jenis bekicot degann nama lain *Achatina Variegata* dan *Achatina Fullica*. Bekicot merupakan sejenis moluska, yaitu binatang triploblastik selomata tubuhnya tidak beruas-ruas dan mempunyai cangkok (rumah), semua jenis mempunyai mantel, yaitu lapisan jaringan yang menutupi organ-organ viseral dan membentuk rongga mantel, atau hewan lunak. Jadi, bekicot

[25] Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kawah Media, 2014) hlm. 56.

memiliki ciri yaitu hewan yang memiliki cangkang, sebagaimana halnya dengan keong bercangkang serta memiliki tubuh berlendir dan lunak. Asal mula hewan ini adalah dari benua Afrika di bagian Timur, yang kemudian tersebar keseluruh dunia dalam waktu cukup singkat, karena berkembang biak dengan cepat. Hewan ini memiliki kepala yang menjadi satu dangn kaki *(podos)* dan perut *(gaster).* Di bagian kepalanya terdapat dengan jelas dua pasang tentakel, sepasang tentakel berukuran panjang dan sisanya berukuran pendek. Ketika terdapat rangsangan atau gangguan, tentakel tersebut dapat memendek dan memanjang.[26]

Menurut *Integrated Taxonomic Information system* (Anonim, 2010) taksonomi bekicot adalah sebagai berikut:

Filum	: *Mollusca*
Kelas	: *Gastropoda*
Ordo	: *Stylommatophora*
Famili	: *Achatinidae*
Sub Famili	: *Achatininae*
Genus	: *Achatina*
Sub Genus	: *Lissachatina*
Spesies	: *Achatina Fulica*

Dalam bahasa Indonesia disebut bekicot dan dalam bahasa Inggris disebut land snail. Bekicot yang dewasa ukurannya dap melampaui 20 cm, tetapi rata-rata panjangnya sekitar 5-10 cm. Untuk beratnya rata-

[26]Jurnal STEI Ekonomi Volume XXIV, no. 1, Juni 2015

rata adalah 32 gram. Bekicot ini tinggal di negara-negara yang memiliki iklim tropis yang hangat, suhu ringan sepanjang tahun, dan tingkat kelembaban yang tinggi. Spesies ini dapat hidup di daerah pertanian, wilayah pesisir, dan lahan basah, hutan alami, semak belukar. Dan daerah perkotaan. Bekicot dapat hidup secara liar di hutan maupun di perkebunan atau tempat budidaya. Untuk bertahan hidup, bekicot perlu temperatur di atas titik beku sepanjang tahun dan kelembaban yang tinggi di sepanjang tahun. Pada musim kemarau, bekicot menjadi tidak aktif atau menghindari sinar matahari.

Dalam perspektif ulama mazhab ada yang menghukumi haram bekicot dengan alasan tergolong sebagai hewan menjijikkan yang secara umum memang kebanyakan orang akan merasakan hal yang sama, yaitu perasaan jijik dengan hewan bekicot. Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Ulama Syafi'i tidak membolehkan memakan binatang yang menjijikkan termasuk di dalamnya *hasyarat.*[27] Perasaaan ini yang kemudian dijadikan landasan untuk mengharamkan daging bekicot. Namun, masih terdapat juga pendapat yang membolehkan atau menghalalkan hewan ini untuk di makan.

Pendapat yang menghalalkan yaitu pendapat dari ulama mazhab Imam Malik. Dalam kitab nya *al-Mudawwanah al-Kubra,* Imam Malik, menjelaskan bahwa bekicot yang dapat diambil dalam keadaan hidup,

[27] Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 823.

kemudian direbus atau dipanggang maka boleh dimakan. Akan tetapi apabila saat ditemukan dalam keadaan mati, maka haram untuk dimakan.[28] Menurut Imam malik tidak boleh memakan sesuatu hewan tanpa adanya proses penyembelihan, termasuk keharusan menyembelih bekicot. Dan merebus atau memanggang bekicot merupakan bagian dari cara penyembelihan. Dengan demikian manfaat dari hewan boleh dimakan dan dirasakan.

Dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* disebutkan bahwa ada orang yang bertanya tentang hukum memakan *halzun* (حلزون) atau bekicot yang ditemukan di Maroko. Didalam kitab nya Imam Malik membolehkan memakannya selagi bekicot tersebut masih hidup. Caranya yaitu dengan direbus, atau dipanggang sebagaimana cara memakan belalang. Adapun jika bekicot ditemukan dalam keadaan mati maka haram untuk di makan.

ولقد سئل مالك عن شيءيكون في المغرب يقال له الحلزون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟قل : أراه مثل الجر ما أخذ منه حيّاً فسلق أو شوي : فلا أرى بأكله بأساً , وما وجد منه ميتاً : قلا يؤكل.

"Dan sungguh Imam Malik ditanya tentang sesuatu (hewan) di Maroko yang disebut bekicot yang terdapat di sahara menempel di kayu apakah bisa dimakan? Imam Malik berkata: Aku melihatnya seperti belalang. Selagi saat diambil dalam keadaan hidup lalu direbus atau

[28] Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra juz 1,* (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 542.

dipanggang maka boleh dimakan. Apabila saat ditemukan dalam keadaan mati, maka haram dimakan".[29]

Kutipan dari kitab al-Mudawwanah ini jelas menunjukkan bahwa Imam Malik membolehkan memakan bekicot yang ketika ditemukan dalam keadaan masih hidup dengan terlebih dahulu direbus atau dipanggang. Merebus atau memanggang ini menurut Imam Malik merupakan bagian dari cara penyembelihan. Meskipun bekicot tidak disebutkan dengan tegas hukumnya, namun Imam Malik dalam hal ini memandangnya seperti belalang. Oleh karena itu harus disembelih terlebih dahulu sebagaimana dengan kehalalan belalang.

Berikut kriteria hewan yang haram untuk dimakan

2. Bangkai, yaitu hewan berkaki empat atau dua (al-an'am) yang matinya tidak disembelih secara syar'i.
3. Hewan yang diharamkan untuk membunuhnya.
4. Hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya.
5. Hewan yang bercakar dan berkuku, di mana cakar dan kukunya digunakan untuk memangsa buruannya.
6. Al-Jallaalah, yaitu hewan yang makanan pokoknya benda najis dan kotoran
7. Hewan yang hidup di dua alam (ini pun masih khilafiyah)
8. Hewan Yang Menjijikkan

[29] Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra juz 1,* (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 542.

Dari ketujuh kriteria di atas, ada satu kriteria yang diperdebatkan oleh para ulama mengenai hewan bekicot, yaitu tentang hewan yang menjijikkan. Sedangkan dalam mazhab Imam Malik, bekicot tidak digolongkan ke dalam hewan yang menjijikkan seperti yang dilakukan Mazhab Imam Syafi'i. Namun bekicot ini disamakan dengan hewan belalang dalam mazhab Imam Malik.

C. Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fiqi Hidayatul Lutfiani, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018 "Tinjauan Hukum Islam mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana (Studi	Dalam pelaksanaan jual beli bekicot di Desa Pojok Ponggok Blitar ditinjau dari hukum Islam merupaka jual beli *hasyarat.* Jual beli tersebut termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meninjau hewan yang sama.	Namun, perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada konteksnya. Meskipun sama-sama hewan bekicot namun dalam konteks yang berbeda.

	Kasus di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”	manfaatnya saja. Bekicot bagi sebagian orang sangat menjijikkan namun dari sisi lain sangat menguntungkan bagi penjual bekicot maupun pembeli bekicot. Sehingga bekicot ini sangat cocok untuk dijadikan usaha. Seperti yang dilakukan pak Bibit dengan usaha warung bekicotnya.		Yaitu jual-beli. Selain itu perspektif dan lokasi dari penelitian juga berbeda.
2	Hazani Sintia Devi, Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas	Argumentasi hukum Imām Mālik dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot bahwa bekicot halal di	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meninjau hewan	Namun, perbedaan dari penelitian ini terletak pada perspektif yang

	Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh, 2019 “Hukum Mengkonsumsi Bekicot (Studi Perbandingan antara Imam Malik dan Imam Al-Syafi’i”	makan. Alquran maupun hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang hukumnya. Bekicot salah satu hewan yang dagingnya tidak mengalirkan darah dan dipandang bukan hewan yang buruk (الخبائث). Adapun argumentasi hukum Imām al-Syāfi’ī bahwa hukum mengkonsumsi bekicot bahwa haram, karena ia masuk sebagai hewan yang buruk	yang sama serta hukum dalam mengkonsumsinya.	diambil dan juga lokasi dari penelitian yang dilakukan.

		(الخبائث). Sesuatu yang Dipandang buruk oleh orang Arab maka haram memakannya.		
3	Bariatul Ismi, Jurusan Syariah, Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2014 "Hukum Bekicot (*Halzun*) Menurut Imam Malik dan Relevansinya dengan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI)"	Secara garis besar kesimpulan driskripsi ini adalah pendapat Imam Malik yang menghalalkan jual beli dan mengkonsumsi bekiot. Imam Malik mempunyi prinsip bahwa bekicot adalah hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah maka tidak harus disembelih.	Persamaan dari penelitian ini adalah meninjau hewan yang sama.	Namun, perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada konteksnya. Meskipun sama-sama hewan bekicot namun dalam konteks yang berbeda. Selain itu perspektif penelitian juga berbeda.

		Dan beliau mengqiyaskan sebagaimana belalang. Sementara perbedaan yang mengharamkan sebagaimana fatwa MUI yang mengacu kepada pendapat Imam Shafi'i yang mengatakan haram. Dalam hal ini MUI mengeluarkan dua ketetapan, pertama, bekicot itu haram untuk dikonsumsi secara umum karena menurut qaul dari jumhur ulama' bekicot itu termasuk kategori hasyarot dan hasyarot itu		

		haram untuk dikonsumsi. Kedua, berkenan dengan pemanfaatan bekicot untuk penggunaan luar, menurut sidang yang telah dilakukan oleh Fatwa MUI bekicot untuk penggunaan luar tubuh diperbolehkan, seperti kosmetika.		

Penelitian terdahulu berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan peneliti sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema "Hukum Mengkonsumsi Olahan Bekicot" atau penelitian yang mengangkat tema tentang hewan dan olahan bekicot antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fiqi Hidayatul Lutfiani, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, fakultas Syariah

dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung pada tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana (Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar". Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan jual beli bekicot di Desa Pojok Ponggok Blitar yang ditinjau dari dari segi hukum Islam yang merupakan jual beli *hasyarat.* Jual beli tersebut termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja. Bekicot bagi sebagian orang sangat menjijikkan namun dari sisi lain sangat menguntungkan bagi penjual bekicot maupun pembeli bekicot. Sehingga bekicot ini sangat cocok untuk dijadikan usaha. Seperti yang dilakukan pak Bibit dengan usaha warung bekicotnya. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti yaitu terletak pada konteksnya. Meskipun sama-sama hewan bekicot namun dalam konteks yang berbeda. Yaitu jual-beli sedangkan peelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tentang hukum olahan dan hukum mengkonsumsinya Selain itu perspektif dan lokasi dari penelitian juga berbeda.

Penelitian selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Hazani Sintia Devi, dari Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh tahun 2019 dengan judul "Hukum Mengkonsumsi Bekicot (Studi Perbandingan antara Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i)". Penelitian ini berisi tentang pendapat dan argumentasi hukum Imām Mālik dalam

menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot bahwa bekicot halal di makan. Dibahas didalamnya bahwa Alquran maupun hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang hukumnya. Menurut pandangan Imam Malik bekicot salah satu hewan yang dagingnya tidak mengalirkan darah dan dipandang bukan hewan yang buruk (الخبائث). Adapun argumentasi hukum Imām al-Syāfi'ī berbeda, yaitu bahwa hukum mengkonsumsi bekicot bahwa haram, karena ia masuk sebagai hewan yang buruk (الخبائث). Sesuatu yang dipandang buruk oleh orang Arab maka haram memakannya. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti yaitu terletak pada perspektif yang diambil dan juga lokasi dari penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya yaitu penelitian oleh Bariatul Ismi dari jurusan Syariah, Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 2014 yang berjudul "Hukum Bekicot (*Halzun*) Menurut Imam Malik dan Relevansinya dengan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI)". Secara garis besar dalam skripsi ini mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Di dalamnya memaparkan pendapat Imam Malik yang menghalalkan jual beli dan mengkonsumsi bekiot. Imam Malik mempunyi prinsip bahwa bekicot adalah hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah maka tidak harus disembelih. Dan beliau mengqiyaskan sebagaimana belalang. Dipaparkan pula hasil dari fatwa MUI yang mengacu kepada pendapat Imam Shafi'i yang mengatakan haram. Dalam hal ini MUI mengeluarkan dua ketetapan,

pertama, bekicot itu haram untuk dikonsumsi secara umum karena menurut qaul dari jumhur ulama' bekicot itu termasuk kategori hasyarot dan hasyarot itu haram untuk dikonsumsi. Kedua, berkenan dengan pemanfaatan bekicot untuk penggunaan luar, menurut sidang yang telah dilakukan oleh Fatwa MUI bekicot untuk penggunaan luar tubuh diperbolehkan, seperti kosmetika. Persamaan yangterdapt dalam penelitian ini yaitu terletak pada objek yang sama yaitu hewan bekicot. Namun, ditemukan juga perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada kontek yang dibahas yaitu persepsi dari Imam Maliki dan MUI. Meskipun sama-sama hewan bekicot namun dalam konteks yang berbeda.